



P U T U S A N

Nomor : 78/Pid.B/2010/PN.Mrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADI UMAR alias ADI** ;
Tempat lahir : Kabila ;
Umur/ tanggal lahir : 50 Tahun/ 12 April 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohnuato ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Adi Umar alias Adi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2007 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2007 bertempat di Desa Mekar Jaya Kec. Duhiadaa, Kab. Pohnuato atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain yakni saksi korban HI. SURJAN KASIM perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 21 April 1996 saksi korban memiliki tanah sawah yang diperoleh dari hasil tukar menukar sebuah traktor tangan ditambah 50 (lima puluh) lembar seng milik saksi korban dengan sebidang tanah seluas 5000M2 yang berlokasi di Desa Mekar Jaya Kec. Duhiadaa Kab. Pohnuato milik saksi Yunus Poluli dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan kintal, sebelah timur berbatasan dengan sawah, sebelah selatan berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sawah dan sebelah barat berbatasan dengan kintal. Kemudian saksi korban

mempercayakan kepada terdakwa Adi Umar untuk mengolah atau menggarap tanah tersebut dengan perjanjian bahwa terdakwa akan mendapat bagian dari hasil panen di tanah tersebut. Pada tahun 2006 saksi korban mengusul kepada Badan Pertanahan Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut dan Badan Pertanahan Kabupaten Pohuwato menerbitkan sertifikat hak milik Nomor 3 atas tanah tersebut. Setelah beberapa lama terdakwa mengolah atau menggarap tanah/ sawah tersebut, lalu pada tanggal 15 Juli 2007 terdakwa menjual tanah tersebut seluas 2668M2 kepada saksi Kasmat Rajamuda dengan harga Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dan sejak saat itu saksi Kasmat Rajamuda mengolah tanah itu sampai sekarang dimana pada bulan Nopember 2009 saksi membajak sawah itu dan bulan Desember 2009 saksi menanamnya dengan padi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 385 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 SAKSI: Hi. SURJAN KASIM alias KA SURI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi telah mempercayakan sawahnya untuk digarap oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan tanah sawahnya kepada terdakwa untuk dimilikinya;
- Bahwa saksi tahu tanahnya dijual oleh terdakwa setelah di perlihatkan akta jual beli antara Adi Umar sebagai penjual dengan Kasmat Rajamuda sebagai pembeli oleh penyidik;
- Bahwa tanah saksi yang dijual terdakwa kepada Kasmat Rajamuda seluas 2668M2 sedang tanah keseluruhan dari tanah milik saksi sebagaimana dalam sertifikat hak milik seluas 5000M2;
- Bahwa tanah yang dijual terdakwa telah bersertifikat hak milik dengan nomor hak 3 atas nama Surjan Kasim;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2 SAKSI: MASRI MOLOSE ;

- Bahwa saksi tahu tentang jual beli tanah persawahan yang dilakukan terdakwa setelah di perlihatkan akta jual beli oleh penyidik;
- Bahwa tanah yang dijual terdakwa adalah milik saksi Surjan Kasim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual tanah milik Surjan Kasim pada tanggal 15 Juli 2007 kepada Kasmat Rajamuda di Desa Mekar Jaya, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato;
- Bahwa tanah yang dijual terdakwa seluas 2668M2;
- Bahwa saksi Surjan Kasim tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menjual tanah sawah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3 SAKSI: KASMAT RAJAMUDA ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah transaksi jual beli tanah sawah dengannya;
- Bahwa saksi telah membeli sebidang tanah sawah kepada terdakwa seluas 2668M2 yang lokasinya di Desa Mekar Jaya, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato, dengan harga Rp. 4.150.000,-;
- Bahwa kemudian saksi mengolahnya sampai sekarang dimana pada bulan Nopember 2009 saksi membajak sawah itu dan pada bulan Desember 2009 saksi menanamnya dengan padi;
- Bahwa sebelum saksi membeli tanah sawah itu terlebih dahulu menanyakan kepada terdakwa kalau tanah itu milik terdakwa dan tidak ada sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menjual sebidang tanah sawah kepada Kasmat Rajamuda seluas 2668M2 yang lokasinya di Desa Mekar Jaya, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato dengan harga Rp. 4.150.000,-;
- Bahwa terdakwa menjual tanah sawah pada tanggal 15 Juli 2007 dan dibuatkan akta jual beli tanah yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Zakir Usman;
- Bahwa terdakwa menjual tanah sawah tersebut karena saksi Surjan Kasim telah memberikannya namun tidak dibuatkan surat pemberian dan tidak ada saksi yang mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa tidak lagi memberitahukan atau meminta izin kepada Hi. Surjan Kasim untuk menjual tanah sawah itu;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang penjualan tanah sawah itu sebesar Rp. 4.150.000,- kepada Kasmat Rajamuda dan terdakwa juga telah mengembalikan tanah sawah kepada Hi. Surjan Kasim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dimana baik saksi maupun terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ADI UMAR alias ADI bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual***

sesuatu hak tanah yang bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 385 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI UMAR alias ADI berupa pidana penjara

- 3 selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- 4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas fotocopy putusan PN Limboto No.46/PDT.G/2003/PN. L tanggal 24 Maret 2003;
- 1 (satu) berkas fotocopy penetapan eksekusi No.229/Pen.PDT.G/2003/PN. Lbt, tanggal 03 September 2004;
- 1 (satu) berkas fotocopy Berita acara eksekusi No.46/PDT.G/2003/PN. Lbt tanggal 09 September 2004;
- 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat hak milik tanah atas nama Hi. SURJAN KASIM dengan No. Hak 03 ;
- Surat pernyataan tukar menukar barang antara Yunus Poluli dengan Surjan Kasim tertanggal 21 April 1996 (asli) ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara Adi Umar dengan Kasmat Rajamuda tertanggal 17 Juli 2007 (asli);

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Kasmat Rajamuda;

- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan sering-an ringannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga di persidangan di dapatkan fakta-fakta hukum berikut :

- I Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2007 di Desa Mekar Jaya, Dusun Buntulia, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dengan tanpa ijin, terdakwa menjual sebagian tanah sawah yang telah bersertifikat hak milik Nomor 3 seluas 2668M2 milik saksi korban Hi. Surjan Kasim kepada saksi Kasmat Rajamuda seharga Rp. 4.150.000,- ;
- II Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri;
- III Bahwa terdakwa tahu tanah yang dijual kepada saksi Kasmat Rajamuda tersebut milik Hi. Surjan Kasim, bukan milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

- 1 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- 2 Menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah

bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat ;

- 3 Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain ;

Ad. 1. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangan si pelaku. Dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian sehingga dapat disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk medapat faedah dari sesuatu perbuatan, perbuatan mana bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta No. I jelas terlihat maksud terdakwa menjual sebidang tanah adalah untuk dirinya dimana akhirnya berdasarkan fakta No. II terdakwa benar-benar telah memperoleh apa yang ia kehendaki, dimana atas perbuatannya tersebut ia telah mendapatkan suatu manfaat yang berguna bagi dirinya sendiri/orang lain sehingga dapatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan terdakwa mempunyai kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri/orang lain dan oleh karena berdasarkan fakta No. III terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan ini maka kehendak untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain adalah bertentangan dengan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat;

Yang dikehendaki unsur ini adalah adanya suatu perbuatan berupa menjual, menukarkan atau membebani.....dst yang ditujukan suatu hak tanah yang telah bersertifikat atau belum bersertifikat;

Perbuatan **menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband.....dst** adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menentukan secara rinci tentang definisi dari unsur unsur alternatif diatas karenanya Majelis akan mendefinisikan hal tersebut berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia;

Yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau menerima uang;

Sedangkan suatu hak tanah yang telah bersertifikat adalah surat tanda bukti kepemilikan atas hak tanah yang dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta No. I jelas terlihat terdakwa telah memberikan sesuatu hak tanah yang bersertifikat hak milik atas nama saksi Surjan Kasim kepada saksi Kasmat Rajamuda dan telah menerima uang sejumlah Rp. 4. 150.000,- sehingga dapatlah disimpulkan terdakwa telah menjual sebagian tanah hak milik yang telah bersertifikat. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta No. I jelas terlihat terdakwa telah menjual sebagian tanah yang bersertifikat hak milik atas nama saksi Surjan Kasim kepada saksi Kasmat Rajamuda dan telah menerima uang sejumlah Rp. 4. 150.000,- sehingga dapatlah disimpulkan terdakwa telah menjual sebagian tanah hak milik yang telah bersertifikat milik orang lain dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena berdasarkan fakta no. III terdakwa bukanlah pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum menjual suatu hak atas tanah milik orang lain yang telah bersertifikat** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

-

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Saksi korban sudah memaafkan terdakwa dimuka persidangan;
- Terdakwa sudah mengembalikan kerugian yang dialami saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak akan melebihi 1 tahun disamping itu terdakwa adalah warga Kabupaten Pohuwato yang mempunyai status dan identitas yang jelas sehingga memudahkan untuk pengawasan;

Menimbang, bahwa pidana kurang dari 1 tahun dan mudah dilakukan pengawasan adalah merupakan syarat untuk dijatuhkannya pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana bersyarat terhadap diri terdakwa artinya pidana yang akan dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa yang sekiranya diadakan dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Marisa yang nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa beberapa kali hadir dipersidangan akan tetapi pada waktu putusan terdakwa tidak hadir maka putusan ini dibacakan tanpa dihadiri oleh terdakwa. Pendapat Majelis Hakim didasari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 413 K/Kr/ 1980 yang membenarkan putusan pengadilan diluar hadirnya terdakwa, yang pada permulaan/ beberapa kali hadir dipersidangan, tetapi selanjutnya tidak datang lagi dan sesuai dengan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan tahun 1993 hal. 65, yang menyatakan dalam hal terdakwa tidak hadir pada saat putusan akan dibacakan, putusan dapat diucapkan tanpa kehadiran terdakwa;

Mengingat pasal 385 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **ADI UMAR alias ADI** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **secara melawan hukum menjual suatu hak atas tanah milik orang lain yang telah bersertifikat**”
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Memerintahkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotocopy putusan PN Limboto No.46/PDT.G/2003/PN. L tanggal 24 Maret 2003;
- 1 (satu) berkas fotocopy penetapan eksekusi No.229/Pen.PDT.G/2003/PN. Lbt, tanggal 03 September 2004;
- 1 (satu) berkas fotocopy Berita acara eksekusi No.46/PDT.G/2003/PN. Lbt tanggal 09 September 2004;
- 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat hak milik tanah atas nama Hi. SURJAN KASIM dengan No. Hak 03 ;
- Surat pernyataan tukar menukar barang antara Yunus Poluli dengan Surjan Kasim tertanggal 21 April 1996 (asli) ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara Adi Umar dengan Kasmat Rajamuda tertanggal 17 Juli 2007 (asli);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain Nomor : 01/Pid.B/2011/PN.Mrs atas nama terdakwa Kasmat Rajamuda;

1 Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2011 oleh Kami **WAHYU WIDODO, SH** sebagai Hakim Ketua, **SUGIH HARTONO, SH.MH.** dan **RUDI HARTOYO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MASDIN DALIUWA** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **ABDUL HARIS KIAY, SH** Jaksa Penuntut Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Marisa tanpa dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1 SUGIH HARTONO, SH.MH

WAHYU WIDODO, SH

2 RUDI HARTOYO,SH

Panitera Pengganti

MASDIN DALIUWA